



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:


1. Nama Lengkap : **MUSTARI Als FAISAL Als ISAL Bin YUSUF DAENG TAYANG;**
2. Tempat Lahir : Jeneponto (Sulsel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kenyamukan Desa Sangatta Utara
Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 15 Juni 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 8 Juni 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-129/SGT/05/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustari Als Faisal Als Isal Bin Yusuf Daeng Tayang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Eiger dengan tali warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna pink;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna coklat; dan
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Cressida;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM-129/SGT/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Mustari Als Faisal Als Isal Bin Yusuf Daeng Tayang, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.KH.Abdullah (kenyamukan) Rt 48 tepatnya didepan Perumahan Aras Borneo Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada saat itu Terdakwa, bersama dengan Sdr.Asrullah, Sdr.Niko, Sdr.Acok dan Sdr.Ansar sedang minuman beralkohol bersama-sama tidak lama terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Sdr.Asrullah yang disebabkan karena Sdr.Asrullah menolak ajakan terdakwa sehingga hal tersebut menimbulkan kemarahan Terdakwa namun ditanggapi oleh Sdr.Asrullah dengan bercanda sehingga membuat kemarahan Terdakwa semakin besar selanjutnya terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Sdr.Asrullah yang mana saat itu sudah berusaha di lerai selang beberapa menit Terdakwa mengambil senjata tajam berupa badik yang disimpan oleh Terdakwa pada tas selempang warna coklat lalu Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kearah dada Sdr.Asrullah hingga membuat Sdr.Asrullah terjatuh dan saat dalam posisi Sdr.Asrullah terjatuh Terdakwa tetap menusukkan badiknya kearah perut Sdr.Asrullah berkali-kali dan usai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penikaman tersebut Terdakwa selanjutnya lari meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa usai kejadian penikaman tersebut, Sdr.Asrullah yang sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan luka yang ditimbulkan akibat tusukan senjata tajam badik yang dilakukan oleh terdakwa dibawa menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan tersebut meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Shyntia Nova N.K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum "MELOY" telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Asrullah dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang dari hasil pemeriksaan luar diambil keputusan bahwa pada korban dijumpai beberapa luka terbuka berukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm dengan batas tegas, luka bersih, ujung luka lancip dua pada bagian dada sebelah kanan, satu pada bagian punggung kiri, satu pada bagian pinggang kiri, satu pada bagian perut kanan bawah dan satu luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri atas berukuran $2 \times 0,5$ cm dasar luka jaringan bawah kulit, luka bersih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mustari Als Faisal Als Isal Bin Yusuf Daeng Tayang, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.KH.Abdullah (kenyamukan) Rt 48 tepatnya didepan Perumahan Aras Borneo Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada saat itu terdakwa, bersama dengan Sdr.Asrullah, Sdr.Niko, Sdr.Acok dan Sdr.Ansar sedang minuman beralkohol bersama-sama tidak lama terjadi percekocokan antara terdakwa dan Sdr.Asrullah yang disebabkan karena Sdr.Asrullah menolak ajakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





terdakwa sehingga hal tersebut menimbulkan kemarahan terdakwa namun ditanggapi oleh Sdr.Asrullah dengan bercanda sehingga membuat kemarahan terdakwa semakin besar selanjutnya terjadi dorong mendorong antara terdakwa dengan Sdr.Asrullah yang mana saat itu sudah berusaha di leraikan selang beberapa menit terdakwa mengambil senjata tajam berupa badik yang disimpan oleh terdakwa pada tas selempang warna coklat lalu terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kearah dada Sdr.Asrullah hingga membuat Sdr.Asrullah terjatuh dan saat dalam posisi Sdr.Asrullah terjatuh terdakwa tetap menusukkan badiknya kearah perut Sdr.Asrullah berkali-kali dan usai melakukan penikaman tersebut terdakwa selanjutnya lari meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa usai kejadian penikaman tersebut, Sdr.Asrullah yang sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan luka yang ditimbulkan akibat tusukan senjata tajam badik yang dilakukan oleh terdakwa dibawa menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan tersebut meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Shyntia Nova N.K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum "MELOY" telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Asrullah dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang dari hasil pemeriksaan luar diambil keputusan bahwa pada korban dijumpai beberapa luka terbuka berukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm dengan batas tegas, luka bersih, ujung luka lancip dua pada bagian dada sebelah kanan, satu pada bagian punggung kiri, satu pada bagian pinggang kiri, satu pada bagian perut kanan bawah dan satu luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri atas berukuran $2 \times 0,5$ cm dasar luka jaringan bawah kulit, luka bersih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



1. **Saksi ULNIYAH ALSA LIYA BINTI HASAN BISRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya penikaman yaitu pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan tiba-tiba sudah adanya penikaman;
- Bahwa yang ditikam adalah Sdr. Asrullah sedangkan yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asrullah dan Terdakwa karena keduanya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Saksi yang berada di jalan K.H. Abdullah RT. 048, Kelurahan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadiannya. Adapun yang Saksi ketahui, Sdr. Asrullah sudah tergeletak setelah tertikap dengan pisau pada dada dan perut kemudian Saksi memanggil anak Saksi, yaitu Sdr. Lukman Hadi untuk segera membawa Sdr. Asrullah kerumah sakit. Kemudian diantar menggunakan pick up oleh Sdr. Lukman Hadi bersama Sdr. Niko, Sdr. Ditau, Sdr. Ansar dan Sdr. Aco.
- Bahwa Sdr. Asrullah ditikam sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah ditikam, Sdr. Asrullah masih hidup dan posisinya tertelungkup dilantai sehingga Saksi menyuruh untuk cepat-cepat dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya korban ditikam adalah dari anak-anak. Pada saat kejadian anak-anak melihat dan mengatakan jika yang menusuk atau menikam adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Sdr. Asrullah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penikaman tersebut, Saksi hanya menduga karena mabuk karena melihat adanya 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Asrullah tidak ada keluarga, Terdakwa dan Sdr. Asrullah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Sdr. Asrullah dan Terdakwa ditempat Saksi dan Saksi beri makan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ACO RIFARDI ALS ACO BIN APRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah di BAP di Kepolisian dan tetap pada keterangan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Asrullah;
- Bahwa kejadian penusukan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.30 WITA di halaman rumah Sdr. Ulnia yang beralamat di Jalan Kenyamukan Sebrang perumahan Aras Borneo Grand Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman menggunakan badik;
- Bahwa Terdakwa ditusuk pada bagian dada;
- Bahwa sebelumnya adanya penikaman, terdapat cek-cok mulut Terdakwa dengan Sdr. Asrullah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum adalah yang ditemukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa cek-cok dengan Sdr. Asrullah masalah utang;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.30 WITA di halaman rumah Saksi Ulnia yang beralamat di Jalan Kenyamukan Sebrang perumahan Aras Borneo Grand Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung setelah Saksi minum minuman beralkohol jenis anggur merah bersama Sdr. Asrullah dan Terdakwa yang mana saat itu Saksi sedang duduk sekira 4 (empat) meter dari posisi Sdr. Asrullah dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu melihat persis penusukan tersebut karena saat itu Saksi melihat dari jarak 4 (empat) meter dengan Sdr. Niko dan Sdr. Ansar yang sedang meleai kejadian tersebut. Saksi melihat Terdakwa sudah memegang badik yang kemudian mengayunkan tangannya yang menusukan pisau kearah dada. Kemudian Sdr. Asrullah terjatuh dan Terdakwa kembali menusukkan badik kearah Sdr. Nasrullah. Setelah itu Terdakwa pergi dan membawa badik yang telah berlumuran darah;
- Bahwa Sdr. Asrullah berlumuran darah dengan keadaan mengeluarkan air seperti buih berwarna putih sambal "ag" berkali-kali seperti kesakitan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman membawa Sdr. Asrullah ke Rumah Sakit Meloy menggunakan mobil pick up milik Sdr. Lukman;
- Bahwa setelah di bawa ke rumah sakit, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi diberitahukan oleh teman-teman bahwa Sdr. Asrullah sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SHYNTIA NOVA Anak dari Daniel keterangannya sebagaimana di Berita Acara Penyidikan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi dan jabatan Saksi saat ini sebagai dokter umum di Rumah Sakit Meloy Kota Sangatta;
- Bahwa Pemeriksaan korban (Visum Et Repertum) adalah pemeriksaan medis tubuh manusia baik hidup maupun mati atau bagian tubuh manusia dan hal tersebut biasanya dilakukan atas permintaan tertulis dari Kepolisian untuk mengetahui penyebab luka yang diderita korban;
- Bahwa pemeriksaan dimulai dari memeriksa bagian luar tubuh korban, yang kemudian melakukan penilaian terhadap temuan dalam proses pemeriksaan dan alat yang digunakan adalah alat medis;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan saat ini terkait dengan adanya Saksi telah melakukan pemeriksaan korban terhadap seseorang dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Asrullah, Jenis Kelamin Laki : Laki, Tempat dan tanggal lahir : Sulawesi, 14 April 1984, Umur : 37 Tahun; Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia / Bugis, alamat : Jalan W. Mangonsidi Rt.08/001, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Kemudian pemeriksaan korban tersebut dilakukab berdasarkan surat permohonan dari Polres Kutim Nomor B/04/I/2022, tanggal 29 Januari 2022;

- Bahwa pemeriksaan korban *visum Et repertum* terhadap korban Sdra. Asrullah dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 di Rumah Sakit Meloy Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan kegiatan diketahui / disaksikan oeh pihak keluarga dan pihak kepolisian;
- Bahwa korban Sdr. Asrullah dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Meloy dalam keadaan tidak sadar, saat itu tanda vital menunjukkan tekanan darah tidak terbaca, denyut nadi tidak teraba, laju pernafasan tidak ada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suhu tidak terbaca dan dapat disimpulkan bahwa koeban meninggal di perjalanan ke Rumah Sakit meloy;

- Bahwa hasil pemeriksaan (*visum et repertum*) terhadap korban sebagaimana yang telah dituangkan dalam hasil VER tanggal 29 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

Dada terdapat dua luka terbuka pada dada kanan berukuran 2,5 x 0,5 cm dengan batas tegas, luka bersih, ujung luka lancip luka pertama terdapat pada bagian kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh, luka kedua terdapat pada bagian samping kanan lima sentimeter dibawah putting;

Punggung terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kiri berukuran 2,5 X 0,5 CM dengan batas tegas, luka bersih dan ujung luka lancip;

Pinggang terdapat sebuah luka terbuka pada pinggang kiri berukuran 2,5 X 0,5 CM dengan batas tegas, luka bersih dan ujung luka lancip;

Perut terdapat luka terbuka pada bagian perut bawah sebelah kanan berukuran 2,5 X 0,5 CM dengan batas tegas, ujung luka lancip, terdapat luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri atas berukuran 2 X 0,5 CM dasar luka jaringan bawah kulit, luka bersih;

Bahwa maksud dari batas tegas tersebut adalah garis dari luka tersebut lurus dan terlihat jelas, untuk luka bersih maksudnya yaitu lukanya tidak ada kotoran dan luka baru, ujung luka lancip yaitu disebabkan dikarenakan benda tajam yang ujungnya lancip sehingga terbentuk lukanya lancip dan luka di jaringan dibawah kulit yaitu luka di bagian bawah kulit korban;

Bahwa menurut saya sendiri yang melakukan pemeriksaan dengan banyak luka tusukan hal tersebut terjadi dikarenakan kesengajaan yang dilakukanb seseorang terhadap korban;

Bahwa benar luka yang disebabkan tersebut bisa berakibat fatal dan dapat menyebabkan seorang meninggal dunia, dikarenakan banyaknya darah yang keluar dan luka yang diderita korban terlalu banyak dan ada salah satu luka yang mendekati paru-paru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang dibacakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di BAP di kepolisian dan Terdakwa tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menikam teman Terdakwa yang bernama Sdr. Asrullah;
- Bahwa Terdakwa sebelum penikaman, awalnya adanya cek-cok karena merasa kecewa Sdr. Asrullah yang menolak ajakan Terdakwa untuk sama-sama meminta uang kepada bos yaitu uang pekerjaan sebagai kuli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman ada pengaruh alkohol dan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman pada hari Sabtu pada tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di halaman rumah Sdr. Liya atau rumah yang Terdakwa tempati bersama Sdr. Asrullah di jalan Poros Kenyamukan Sebrang, Perumahan Aras Borneo Grand, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau badik yang Terdakwa simpan dalam tas;
- Bahwa seingat Terdakwa, penikaman dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dibagian dada dan bagian perut korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak ada masalah dengan Sdr. Asrullah namun Terdakwa marah-marah karena pengaruh alkohol dan cek-cok;
- Bahwa Terdakwa marah akibat cek-cok dengan Sdr. Asrullah karena menolak ajakan Terdakwa untuk meminta uang;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk jaga-jaga dari musuh yaitu rekan kerja dulu;
- Bahwa Sdr. Asrullah adalah bukan musuh Terdakwa namun teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lari setelah menikam korban karena panik dan kaget;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika Sdr. Asrullah meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

- Surat Visum Et Repertum tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Shyntia Nova N.K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum "MELOY" telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama ASRULLAH dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang dari hasil pemeriksaan luar diambil keputusan bahwa pada korban dijumpai beberapa luka terbuka berukuran + 2,5 x 0,5 cm dengan batas tegas, luka bersih, ujung luka lancip dua pada bagian dada sebelah kanan, satu pada bagian punggung kiri, satu pada bagian pinggang kiri, satu pada bagian perut kanan bawah dan satu luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri atas berukuran 2 x 0,5 cm dasar luka jaringan bawah kulit, luka bersih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Eiger dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna pink;
- 1 (satu) lembar kaos warna coklat; dan
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Cressida;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.30 WITA di halaman rumah Saksi Ulniyah yang beralamat di Jalan Kenyamukan Sebrang perumahan Aras Borneo Grand Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur, Terdakwa telah menusuk Sdr. Asrullah dibagian dada sebelah kanan, punggung kiri, pinggang kiri, perut kanan bawah dan perut sebelah kiri atas (vide: Surat Visum Et Repertum tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Shyntia Nova N.K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum "MELOY" dan keterangan Saksi SHYNTIA NOVA Anak dari Daniel;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, Sdr. Asrullah meninggal dunia saat perjalanan menuju Rumah Sakit Meloy;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa, Sdr.Asrullah, Sdr.Niko, Sdr.Acok dan Sdr.Ansar sedang minum minuman beralkohol di halaman rumah Saksi Ulniyah, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Sdr.Asrullah yang disebabkan Terdakwa mengajak Sdr.Asrullah untuk mengambil uang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





kepada bos yaitu uang pekerjaan sebagai kuli namun Sdr.Asrullah menolak. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan badik yang sebelumnya dibawanya didalam tas dan menusukan ke dada, punggung dan perut Sdr.Asrullah. Setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa lari meninggalkan korban dan selanjutnya korban meninggal dunia saat perjalanan dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 25 Mei 2022, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim cukup memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh, adapun Majelis berpendapat sebagaimana fakta persidangan bagian delik dari dakwaan Pertama yaitu Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan "*barang siapa*" secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **MUSTARI AIs FAISAL AIs ISAL Bin YUSUF DAENG TAYANG** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-129/SGT/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sg

--	--	--



persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;


Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ dalam rumusan delik Pasal 338 KUHP tersebut, yaitu pelaku telah menghendaki melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana kesengajaan itu muncul secara tiba-tiba tanpa adanya rencana atau persiapan terlebih dahulu (*dolus repentinus* atau *impetus*). Hal inilah yang membedakan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP yang memiliki corak kesengajaan kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*dolus premeditatus*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menghilangkan nyawa orang lain’ adalah mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang di tandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.30 WITA di halaman rumah Saksi Uniyah yang beralamat di Jalan Kenyamukan Sebrang perumahan Aras Borneo Grand Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur, Terdakwa telah menusuk Sdr. Asrullah dibagian dada sebelah kanan, punggung kiri, pinggang kiri, perut kanan bawah dan perut sebelah kiri atas (vide: Surat Visum Et Repertum tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Shyntia Nova N.K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum “MELOY” dan keterangan Saksi SHYNTIA NOVA Anak dari Daniel. Penusukan tersebut mengakibatkan Sdr. Asrullah meninggal dunia saat perjalanan menuju Rumah Sakit Meloy;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penusukan tersebut berawal dari Terdakwa, Sdr.Asrullah, Sdr.Niko, Sdr.Acok dan Sdr.Ansar sedang minum minuman beralkohol di halaman rumah Saksi Ulniyah, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Sdr.Asrullah yang disebabkan Terdakwa mengajak Sdr.Asrullah untuk mengambil uang kepada bos yaitu uang pekerjaan sebagai kuli namun Sdr.Asrullah menolak. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan badik yang sebelumnya dibawanya didalam tas dan menusukan ke dada, punggung dan perut Sdr.Asrullah. Setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa lari meninggalkan korban dan selanjutnya korban meninggal dunia saat perjalanan dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut telah adanya kausalitas antara perbuatan Terdakwa menusuk Sdr.Asrullah dibagian dada, punggung dan perut beberapa kali dengan akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa dari Sdr.Asrullah;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan adanya perbuatan kesengajaan, Majelis Hakim menggunakan kaidah yang tersirat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006 yang menjadi Yurisprudensi Tetap, yaitu *"Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun Terdakwa dan korban sedang dalam posisi mabuk namun Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa masih sadar yaitu dibuktikan setelah Terdakwa melakukan penusukan berkali-kali kepada korban selanjutnya Terdakwa masih memiliki pemikiran untuk kabur, artinya Terdakwa masih menyadari bahwa perbuatannya tersebut kemungkinan besar dapat menyebabkan matinya korban. Kemudian melihat dari cara Terdakwa memilih dalam melakukan penusukan, yaitu pada bagian dada maupun perut korban, telah membuktikan Terdakwa sengaja untuk menghilangkan nyawa dari korban. Terdakwa bisa saja dalam posisi mabuk memilik menusukan senjatanya secara acak atau membabi-buta namun sebaliknya Terdakwa langsung menunjukan pada bagian dada dan perut korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumusan delik *"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik terhadap alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa karena itu, Terdakwa sebagai pelaku 'subjek delik' harus yaitu "barang siapa" harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excels*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan lahir batin keluarga Sdr.Asrullah (almarhum);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Eiger dengan tali warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna pink, 1 (satu) lembar kaos warna coklat dan 1 (satu) buah ikat pinggang merk Cressida karena barang-barang yang digunakan saat Terdakwa membunuh maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Mengingat, Pasal 338 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTARI Als FAISAL Als ISAL Bin YUSUF DAENG TAYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSTARI Als FAISAL Als ISAL Bin YUSUF DAENG TAYANG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Eiger dengan tali warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna pink;
 - 1 (satu) lembar kaos warna coklat; dan
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Cressida;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asprimagama, S.H, selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--